


BAB III

PELAKSANAAN DESA TANGGAP COVID-19 DI DESA MARGAHURIP



Desa Margahurip adalah desa di kecamatan Banjaran, Bandung, Jawa Barat, Indonesia beralamatkan di Jl. Astaraja No. 23 Margahurip Banjaran 40377 Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Kode Pos 40377.

Dengan potensi umum batas wilayahnya :

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Utara	Kiangroke	Banjaran
Selatan	Jagabaya	Cimaung
Timur	Neglasari	Banjaran
Barat	Jatisari	Cangkuang


Desa Margahurip memiliki visi dan misi sebagai berikut :

VISI

"Terwujudnya Pemerintah Desa Margahurip yang Bersih, Jujur, Adil, Disiplin, Berkepribadian Dan Berwibawa. Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera bidang Ekonomi, Sosial, Menuju Desa Mandiri."

MISI

1. Mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, Berkepribadian luhur menjunjung tinggi nilai-nilai keTuhanan Yang Maha Esa serta menghormati harkat dan martabat manusia.
2. Menghormati Melindungi dan melestarikan nilai seni budaya adat istiadat dan keagamaan.
3. Meningkatkan kehidupan masyarakat di segala bidang (Sosial, Budaya, Ekonomi, Politik).
4. Meningkatkan Pelayanan yang baik, benar transparan dan terbuka sesuai peraturan dan per undang-undangan yang berlaku kepada semua masyarakat.



Dengan jumlah penduduk total 7946 jiwa yang terdiri atas laki-laki 4050 jiwa, dan perempuan 3896 jiwa.



Pekerjaan masyarakat desa Margahurip juga beragam. Antara lain :

1. Pelajar/mahasiswa
2. Pegawai Negeri Sipil

3. POLRI
4. Petani/pekebun
5. Perikanan
6. Konstruksi
7. Pegawai swasta
8. Karyawan BUMD
9. Buruh Harian Lepas
10. Buruh perikanan
11. Ibu Rumah Tangga
12. Pensiunan
13. Tentara Nasional Indonesia (TNI)
14. Perdagangan
15. Peternak
16. Industri
17. Transportasi
18. Karyawan BUMN
19. Karyawan Honorer
20. Buruh Tani/Perkebunan
21. Buruh Peternakan

Desa Margahurip merupakan salah satu desa dengan zona hijau pada akhir bulan April dan diberlakukan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sebagai langkah percepatan penanganan COVID-19. Walaupun masuk dalam wilayah zona hijau, pemerintah daerah setempat tetap melakukan langkah untuk

meminimalisir penyebaran COVID-19 dengan memberlakukan berbagai kebijakan. Salah satunya yaitu kebijakan Desa Tanggap COVID-19 sesuai dengan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Migrasi tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.

A. Kebijakan Desa Tanggap Covid-19

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menerbitkan Surat Edaran Menteri Desa tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasaan Padat Karya Tunai. SE Mendes 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasaan Padat Karya Tunai Desa memiliki maksud untuk memberi acuan kepada Desa untuk Tanggap COVID-19, dan Padat Karya Tunai di Desa dengan menggunakan Dana Desa.

Surat Edaran Menteri Desa, SE Mendes 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasaan Padat Karya Tunai Desa ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2020 oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar.

Desa dengan infrastrukturnya yang masih tanda tanya sekarang disibukkan dengan ketegangan dunia menghadapi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) atau pandemi internasional wabah virus corona yang belum ditemukan obatnya secara khusus. Desa sebagai soko guru negara harus menghadapi dengan segala kekuatannya yang minimalis.

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menjadi pandemi global telah berdampak serius terhadap sendi-sendi ekonomi dan kesehatan masyarakat desa, serta menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Republik Indonesia terkait dengan prioritas penggunaan dana desa untuk memperkuat sendi-sendi ekonomi melalui Padat Karya Tunai Desa (PTKD) dan penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan COVID-19, maka diterbitkan Surat Edaran Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi.

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
2. Desa Tanggap COVID-19; dan
3. Penjelasan perubahan APBDes

Surat Edaran ini menjadi dasar bagi perubahan APBDes untuk menggeser pembelanjaan bidang dan sub bidang lain menjadi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa, dan bidang pelaksanaan pembangunan desa untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PTKD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pada desa-desa yang masuk dalam wilayah Keadaan Luar Biasa (KLB) COVID-19 maka APBDes dapat langsung diubah untuk memenuhi kebutuhan tanggap COVID-19 di Desa. Kriteria Keadaan Luar Biasa (KLB) diatur dalam Peraturan Bupati atau Walikota mengenai pengelolaan keuangan desa.

B. Pelaksanaan Kebijakan Desa Tanggap Covid-19 di Desa Margahurip

Desa Margahurip terletak di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pemerintah daerah setempat melakukan langkah untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 dengan memberlakukan berbagai kebijakan. Salah satunya yaitu kebijakan Desa Tanggap COVID-19 sesuai dengan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Migrasi tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.

Berdasarkan kebijakan Desa Tanggap COVID-19 dalam Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 bahwa setiap desa diharuskan membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19. Untuk itu Kepala Desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan Perangkat Desa Margahurip membuat kebijakan baru sebagai upaya meminimalisir potensi penularan COVID-19 dan wujud dari pembentukan Relawan Desa Lawan COVID-19. Selain mengedukasi melalui sosialisasi kepada seluruh warga masyarakat desa untuk selalu disiplin dalam mentaati peraturan protokol kesehatan seperti memakai masker, menerapkan *social distancing* dengan selalu menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Tugas lain dari Relawan Desa Lawan COVID-19 yaitu melarang kegiatan yang menyebabkan kerumunan massa, pemantauan terhadap setiap siapa saja yang keluar dan masuk ke desa, menyediakan fasilitas untuk ruang isolasi, pendataan dan pemeriksaan terhadap warga rantau yang datang dari kota-kota besar.

Bentuk pemantauan untuk warga desa atau tamu yang masuk dan keluar dari desa yaitu dengan dipasangnya posko atau Pos Pantau COVID-19.

Pemerintah Desa mulai memasang Pos Pantau COVID-19 sejak akhir bulan Ramadhan. Masing-masing pos pantau tersebut memiliki beberapa penjaga yang bertugas diantaranya hansip yang ditugaskan oleh perangkat desa, anggota Karang Taruna, BPD, warga dan tokoh masyarakat setempat. Penjaga-penjaga tersebut tidak memperoleh upah karena anggaran yang diperlukan belum ada, sehingga selama bertugas mereka hanya mendapat makanan ringan, air mineral, dan kopi. Penjagaannya dilakukan secara bergiliran yang bertugas untuk memeriksa setiap orang yang masuk dan keluar dari wilayah Desa Margahurip. Pemeriksaan itu mulai dari pengecekan suhu tubuh sampai penyemprotan dengan desinfektan, serta pengecekan identitas diri bagi warga luar desa.

Warga rantau yang memilih isolasi mandiri di rumah, terlebih dulu datang melapor ke balai desa. Namun apabila pihak yang bersangkutan tidak kunjung melapor, maka Kepala Dusun atau ketua RT/RW setempat mengunjungi kediaman pihak yang bersangkutan kemudian memberi arahan untuk segera melapor ke balai desa dan bidan setempat untuk pemeriksaan. Apabila ditemukan keluhan ataupun gejala demam, batuk dan sebagainya, maka tidak diperbolehkan melakukan isolasi di rumah melainkan di balai desa untuk observasi lebih lanjut.

Sebelumnya pemerintah desa yang memang menjadi relawan desa lawan COVID-19 memberi himbauan pada warga, bahwa jika ada anggota keluarga mereka yang kembali dari perantauan diwajibkan untuk melapor ke Balai Desa dan memeriksakan diri ke bidan setempat.

Isolasi yang dilakukan di Balai Desa ada petugas yang ditunjuk untuk mengawasi selama 24 jam secara bergantian, mulai dari Kepala Desa, Kepala

Dusun, Perangkat Desa, Kader, Ibu-ibu PKK/Posyandu, BPD dan sukarelawan Desa Margahurip serta Bidan yang memeriksa secara berkala. Selain itu fasilitas yang tersedia yaitu kipas angin, air dan alas tidur seperti kasur lantai dan bantal. Selain berbagai upaya dilakukan untuk meminimalisir penularan COVID-19.

Upaya memaksimalkan penanganan Covid-19 di buktikan dengan komitmen melalui tindakan respon cepat dalam menindaklanjuti kebijakan pusat dalam mendorong percepatan penanggulangan Covid 19 di Desa Margahurip melalui pembentukan tim relawan Desa Margahurip. Pembentukan relawan desa adalah sebagai wujud dari pelaksanaan Desa Tanggap COVID-19 serta pemberian bantuan kepada masyarakat oleh pemerintah Desa Margahurip merupakan bentuk pelaksanaan kebijakan dari Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Disebutkan dalam Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 poin F mengenai pembentukan relawan desa lawan COVID-19 dengan struktur yang terdiri dari Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, Bidan desa, Karang taruna, sampai tokoh masyarakat.

Membangun POSKO Covid-19 dengan 40 Relawan yang jaga diposko sesuai dengan Surat Keterangan Kades. Selain itu tanggap darurat yang dilakukan pemerintah Desa Margahurip yakni mereka menyiapkan mobil ambulance di Kantor Desa, dimana jika ada warganya terkena virus covid-19 warga tersebut akan dibawa ke rumah sakit rujukan yang dikhususkan oleh warga yang terkena virus tersebut yang menjadi sopir dari mobil ambulance itu sendiri dari relawan masyarakat desa, sehingga relawan itu akan diberi upah.

Gugus tugas Covid-19 juga disertai para kadus dan Babinsa ikut serta untuk memsosialisasikan penanggulangan bencana ke masyarakat. Sasarannya adalah ke daerah-daerah yang banyak terpapar. Karena tidak semua RW terpapar. Ada beberapa RW yang tidak terpapar. Di beberapa RW yang terpapar, diakibatkan karena aktivitas mereka diluar rumah dan dikantor sehingga membuat anggota keluarganya yang lain ikut terpapar Covid-19. tugas relawan desa lawan COVID-19 yakni dengan melakukan pencegahan di antaranya melakukan edukasi kepada masyarakat dengan cara sosialisasi dan menjelaskan segala informasi mengenai COVID-19, mulai dari gejala yang dialami, cara penularan, sampai pencegahan yang dapat dilakukan.

Pemerintah desa juga memberikan bantuan baik tunai maupun non tunai, dan sembako untuk seluruh warga desa yang memenuhi syarat penerima bantuan. Bantuan yang dibagikan tersebut berasal dari penggunaan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang sumbernya dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sebesar 10% dan ADD (Alokasi Dana Desa). Bantuan tersebut terbagi menjadi 3 jenis, yaitu BLT Kemensos, BLT-DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) atau BST (Bantuan Sosial Tunai), dan BLT Pemkab Bandung. Warga Desa Margahurip dapat memperoleh bantuan tersebut dengan ketentuan mereka sebelumnya tidak mendapat atau tidak sedang mendapat bantuan lain, misalnya dari PKH (Program Keluarga Harapan), dan bantuan sembako 5 tahun (2019-2023). BLT Kemensos memperoleh Rp 600.000,- untuk sebagian besar KK (Kepala Keluarga) di Desa Margahurip dari BLT-DD/BST memperoleh Rp 150.000,- untuk 150 KK, dan bantuan dari kabupaten sebesar Rp 200,000,- untuk 9 KK. Bagi warga

yang tidak menerima ke-5 bantuan tersebut (BLT Kemensos, BLT-DD/BST, BLT Pemkab, PKH, sembako (tahun 2019-2023)) akan memperoleh bantuan berupa sembako RTM (rumah Tangga Miskin) pada tahun 2020-2025.

Dana desa juga mengcover seluruh kebutuhan untuk warga yang isolasi karena terpapar covid-19. Selama isolasi di rumah, warga yang terpapar akan mendapatkan bantuan sembako dan obat-obatan dari awal terpapar hingga warga tersebut benar-benar kembali sehat.

Untuk bertahan dimasa pandemi covid-19, dimana ketahanan pangan ini mempunyai anggaran sebesar Rp.20.000.000 dari Pemerintah dimana anggaran ini digunakan untuk pembelian sembako yang dikelola oleh BUMDES, dimana pemerintah desa memberikan tugas kepada tim pengelola BUMDES guna mengelola dana tersebut sehingga dalam setiap bulannya setiap Kepala Keluarga mendapat bantuan sembako berupa bahan-bahan pokok makanan. Sehingga masyarakat Desa Margahurip dapat bertahan dengan bantuan-bantuan dari dana desa. Kriteria yang dibutuhkan untuk bisa mendapatkan bantuan sembako dari program ketahanan pangan ini adalah orang yang benar-benar membutuhkan, yang taraf ekonominya minim, dan keluarga yang memiliki banyak anak.

Prioritas utama penggunaan Dana Desa pada tahun ini adalah program perlindungan sosial berupa BLT Desa. BLT Desa merupakan pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari Dana Desa. Pemberian ini bertujuan untuk membantu warga miskin desa, mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19, serta menjadi tambahan pendapatan

untuk meningkatkan daya beli warga miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Adapun penerima BLT yakni keluarga miskin dan warga yang membatasi pandemi Covid-19 dan selama ini tidak menerima bantuan program BPNT, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan dari pemerintah provinsi maupun dari bantuan pemkab. Berikut adalah mekanisme pendataan BLT Dana Desa.

Mekanisme pendataan BLT Dana Desa yang pertama akan dilakukan oleh Relawan Desa Lawan Covid-19. Setelah data terkumpul, selanjutnya pendataan akan fokus pada lingkup RT, RW, dan Desa. Kemudian, hasil pendataan sasaran keluarga miskin akan dilakukan musyawarah Desa Khusus, atau musyawarah insidentil. Dalam musyawarah ini akan membahas agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data.

Setelah dilakukan validasi dan finalisasi, mekanisme pendataan BLT Dana Desa selanjutnya akan dilakukan dokumen hasil pendataan oleh Kepala Desa. Hasil pengungkit dokumen tersebut, selanjutnya akan dilaporkan kepada tingkat yang lebih tinggi yaitu Bupati atau Wali Kota melalui Camat. Di Desa Margahurip sendiri penghitungan BLT dilakukan per 1 RT. Ada 60 RT yang jatahnya adalah 2 orang yang berarti berjumlah 120 orang. Dari 120 orang itu, ada sisa 5 orang untuk yang tidak tercover oleh RT dan RW. Lalu desa lah yang memutuskan 5 orang tersebut

BLT menjadi salah satu instrumen yang sangat penting dalam penanganan kemiskinan dan penuntasan kemiskinan ekstrem di desa, dan diharapkan dapat meringankan beban masyarakat desa yang terdampak pandemi Covid-19, baik

secara langsung maupun tidak langsung. Besaran BLT Desa yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah Rp300.000 per bulannya. Bantuan tersebut disalurkan secara bertahap setiap bulan selama 12 bulan terhitung sejak bulan Januari 2022.

BAB IV

PERAN PEMERINTAH DESA MARGAHURIP DALAM PEMULIHAN DAMPAK COVID-19 DAN FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAANNYA

Hampir semua elemen di dalam desa ikut serta sebagai aktor/pelaku di dalam mengaplikasikan kebijakan ini di desa. Tentu, peran pemerintah dalam hal ini Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi sebagai penginisiasi kebijakan mengeluarkan aturan sangat tepat. Setelah melihat keadaan desa-desa di Indonesia yang juga terdampak Covid-19, Kemendes PDTT harus mampu merumuskan secara tepat apa yang dibutuhkan semua desa. Dari pusat pun dikeluarkan kebijakan untuk penanggulangan pandemi ini.

Pemerintah desa dan perangkatnya melalui tim relawan desa kemudian mengeksekusi kebijakan pada tataran warga. Selain itu Anggota BPD, Kepala dusun, Ketua RW, Ketua RT, Pendamping Lokal Desa, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Pendamping Desa Sehat, Pendamping lainnya yang berdomisili di desa, bidan dan perawat desa, karang taruna, PKK, Kader Penggerak Masyarakat desa (KPMD), pendamping desa ikut terlibat aktif sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Selain itu, tentu kehadiran tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka memberikan dorongan kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan sebagaimana yang dianjurkan pemerintah.

Dalam rangka menghadapi gangguan keamanan yang mungkin terjadi, elemen Babinkamtibmas dan Babinsa yang ada di desa juga diaktifkan sehingga segala cara penanggulangan dapat terlaksana dalam suasana yang kondusif.

Konteks Kebijakan

Corona Virus Disease 2019 telah dinyatakan oleh WHO sebagai pandemik dan Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 telah menyatakan Covid-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan.

Dengan keadaan demikian Masyarakat desa sangat merasakan dampak keadaan tersebut, maka pemerintah desa sebagai suatu lembaga yang sangat dekat dengan masyarakat desa membutuhkan suatu regulasi yang tepat, guna menolong warganya yang terdampak Covid-19. Dengan demikian, kebijakan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi No. 8 tahun 2020 tentang desa tanggap covid-19 dan penegasan padat karya tunai desa merupakan suatu angin segar bagi para pemerintah desa dalam mengelola dana desa untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 di tingkat desa dengan harapan dapat bermanfaat bagi keselamatan dan kesejahteraan warga desa.

Proses Kebijakan

Pencegahan dan pengendalian penyebaran wabah Covid-19 yang telah menjadi pandemi global dan telah menjangkau desa. Dampak serius COVID-19 terhadap semua sendi-sendi perekonomian dan kesehatan masyarakat yang berada di desa. Adanya kebutuhan peningkatan belanja di desa untuk mitigasi risiko kesehatan, melindungi masyarakat dan menjaga aktivitas usaha masyarakat desa, membuat dipandang perlu ada suatu kebijakan yang pro masyarakat desa agar mengurangi kepanikan masyarakat desa karena adanya berbagai informasi yang tidak jelas dan tidak dapat di pertanggungjawab tentang covid-19.

Kalau tak ada antisipasi komprehensif dan masif, penyebaran Virus Corona ke pedesaan, bisa banyak terjadi. Dengan keadaan demikian Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) memandang perlu adanya suatu kebijakan yang dapat membantu masyarakat desa agar tidak terus berada dalam ketidakberdayaan. Oleh karena itu, melalui Surat Edaran No. 8 tahun 2020 tentang desa tanggap covid-19 dan penegasan padat karya tunai desa bertujuan sebagai acuan bagi pemerintah desa dalam menggunakan dana desa untuk menolong masyarakatnya melawan pandemi covid-19.

Harapannya instruksi yang terkandung dalam kebijakan tersebut dapat dioptimalisasi dalam melakukan pencegahan dan penanganan pandemi covid-19 di desa serta menghindari terciptanya konflik baru dalam menjalankan kebijakan yang ada. Oleh karenanya, sangat diharapkan peran serta masyarakat dalam mengawasi

pelaksanaan kebijakan ini, pelaksanaan instruksi dari kebijakan tersebut pemerintah desa tidak bisa berjalan sendiri.

Dengan demikian, pemerintah daerah melalui bidang terkait untuk turut serta dalam melakukan pengawasan terhadap penerapan kebijakan tersebut di tingkat desa agar meminimalisir kesalahan interpretasi dari instruksi yang termuat dalam surat edaran.

Salah satu hasil pengamatan penulis tentang kesadaran masyarakat dalam pencegahan Covid-19 dengan penggunaan alat pelindung diri (APD) seperti masker pada saat aktivitas di luar rumah hal, menemukan bahwa sebagian besar warga desa sudah sadar untuk penggunaan APD ini.

Ini bukan tidak mungkin berkat kerja keras dari tim relawan desa lawan covid-19 melalui edukasi/memberikan informasi tentang penyakit Covid-19 seperti gejalanya, cara penularannya dan pencegahannya. Kesadaran demikian juga menunjukkan salah satu bukti keberhasilan dari tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas) yang terus memberikan edukasi melalui upaya promotif dan preventif untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat walaupun kita tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa masih ada masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan lainnya terutama di era New Normal sekarang ini dan itu adalah tugas kita bersama (Aku, Kamu dan Kita semua) ke depannya agar kita bisa menang melawan Covid-19.

A. Peran Pemerintah Desa Margahurip Dalam Pemulihan Dampak Covid-19

Dari Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa tersebut desa Margahurip juga membuat berbagai program untuk mensukseskan kebijakan dari pemerintah pusat terkait desa tanggap covid antara lain :

1. Pembentukan Relawan Desa

Upaya memaksimalkan penanganan Covid-19 di buktikan dengan komitmen melalui tindakan respon cepat dalam menindaklanjuti kebijakan pusat dalam mendorong percepatan penanggulangan Covid 19 di Desa Margahurip melalui pembentukan tim relawan Desa Margahurip. Pembentukan relawan desa adalah sebagai wujud dari pelaksanaan Desa Tanggap COVID-19 serta pemberian bantuan kepada masyarakat oleh pemerintah Desa Margahurip merupakan bentuk pelaksanaan kebijakan dari Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Disebutkan dalam Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 poin F mengenai pembentukan relawan desa lawan COVID-19 dengan struktur yang terdiri dari Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, Bidan desa, Karang taruna, sampai tokoh masyarakat.

Membangun POSKO Covid-19 dengan 40 Relawan yang jaga diposko sesuai dengan Surat Keterangan Kades. Selain itu tanggap

darurat yang dilakukan pemerintah Desa Margahurip yakni mereka menyiapkan mobil ambulans di Kantor Desa, dimana jika ada warganya terkena virus covid-19 warga tersebut akan dibawa ke rumah sakit rujukan yang dikhususkan oleh warga yang terkena virus tersebut yang menjadi sopir dari mobil ambulance itu sendiri dari relawan masyarakat desa, sehingga relawan itu akan diberi upah.

Gugus tugas Covid-19 juga disertai para kadus dan Babinsa ikut serta untuk memsosialisasikan penanggulangan bencana ke masyarakat. Sasarannya adalah ke daerah-daerah yang banyak terpapar. Karena tidak semua RW terpapar. Ada beberapa RW yang tidak terpapar. Di beberapa RW yang terpapar, diakibatkan karena aktivitas mereka diluar rumah dan dikantor sehingga membuat anggota keluarganya yang lain ikut terpapar Covid-19. tugas relawan desa lawan COVID-19 yakni dengan melakukan pencegahan di antaranya melakukan edukasi kepada masyarakat dengan cara sosialisasi dan menjelaskan segala informasi mengenai COVID-19, mulai dari gejala yang dialami, cara penularan, sampai pencegahan yang dapat dilakukan.

Langkah selanjutnya yang dapat dilakukan yaitu mendata warga masyarakat yang mudah sakit seperti orang tua dan balita serta yang memiliki penyakit kronis, melakukan penyemprotan dengan disinfektan, menyediakan tempat cuci tangan dan/ atau hand sanitizer di tempat umum, melarang kegiatan apapun yang menyebabkan

kerumunan massa, melakukan pendataan warga rantau yang datang hingga menyediakan fasilitas desa yang dapat digunakan untuk ruang isolasi.

2. Program bantuan sembako selama isolasi/Karantina Mandiri

Dana desa juga mengcover seluruh kebutuhan untuk warga yang isolasi karena terpapar covid-19. Selama isolasi di rumah, warga yang terpapar akan mendapatkan bantuan sembako dan obat-obatan dari awal terpapar hingga warga tersebut benar-benar kembali sehat.

3. Gebyar Vaksin

Desa Margahurip sudah melakukan 2 kali gebyar vaksin yang mana pada gebyar vaksin pertama dengan 1000 sasaran, dan yang gebyar vaksin yang kedua dengan 1500 sasaran. Kedua gebyar vaksin tersebut telah melebihi dari target yang diharapkan. Masyarakat desa sebagian besar telah divaksin. Sisanya adalah para lansia yang memang memiliki riwayat penyakit sehingga tidak bisa di vaksin. Setelah gebyar vaksin yang dilaksanakan 2 kali, selanjutnya disusul gebyar perdusun. 1 dusun terdiri dari 3-4 RW. Pemerintah desa keliling perdusun untuk mencari siapa yang belum di vaksin. Misalnya 1 dusun sesuai kesepakatan 3 RW berembug untuk memilih tempat pelaksanaannya. Khusus untuk gebyar vaksin perdusun, pelaksanaannya memakan waktu 2 bulan.

4. Program Ketahanan Pangan

Untuk bertahan dimasa pandemi covid-19, dimana ketahanan pangan ini mempunyai anggaran sebesar Rp.20.000.000 dari

Pemerintah dimana anggaran ini digunakan untuk pembelian sembako yang dikelola oleh BUMDES, dimana pemerintah desa memberikan tugas kepada tim pengelola BUMDES guna mengelola dana tersebut sehingga dalam setiap bulannya setiap Kepala Keluarga mendapat bantuan sembako berupa bahan-bahan pokok makanan. Sehingga masyarakat Desa Margahurip dapat bertahan dengan bantuan-bantuan dari dana desa. Kriteria yang dibutuhkan untuk bisa mendapatkan bantuan sembako dari program ketahanan pangan ini adalah orang yang benar-benar membutuhkan, yang taraf ekonominya minim, dan keluarga yang memiliki banyak anak.

5. BLT Desa

Prioritas utama penggunaan Dana Desa pada tahun ini adalah program perlindungan sosial berupa BLT Desa. BLT Desa merupakan pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari Dana Desa. Pemberian ini bertujuan untuk membantu warga miskin desa, mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19, serta menjadi tambahan pendapatan untuk meningkatkan daya beli warga miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Adapun penerima BLT yakni keluarga miskin dan warga yang membatasi pandemi Covid-19 dan selama ini tidak menerima bantuan program BPNT, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan dari

pemerintah provinsi maupun dari bantuan pemkab. Berikut adalah mekanisme pendataan BLT Dana Desa.

Mekanisme pendataan BLT Dana Desa yang pertama akan dilakukan oleh Relawan Desa Lawan Covid-19. Setelah data terkumpul, selanjutnya pendataan akan fokus pada lingkup RT, RW, dan Desa. Kemudian, hasil pendataan sasaran keluarga miskin akan dilakukan musyawarah Desa Khusus, atau musyawarah insidentil. Dalam musyawarah ini akan membahas agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data.

Setelah dilakukan validasi dan finalisasi, mekanisme pendataan BLT Dana Desa selanjutnya akan dilakukan dokumen hasil pendataan oleh Kepala Desa. Hasil pengungkit dokumen tersebut, selanjutnya akan dilaporkan kepada tingkat yang lebih tinggi yaitu Bupati atau Wali Kota melalui Camat. Di Desa Margahurip sendiri penghitungan BLT dilakukan per 1 RT. Ada 60 RT yang jatahnya adalah 2 orang yang berarti berjumlah 120 orang. Dari 120 orang itu, ada sisa 5 orang untuk yang tidak tercover oleh RT dan RW. Lalu desa lah yang memutuskan 5 orang tersebut

BLT menjadi salah satu instrumen yang sangat penting dalam penanganan kemiskinan dan penuntasan kemiskinan ekstrem di desa, dan diharapkan dapat meringankan beban masyarakat desa yang terdampak pandemi Covid-19, baik secara langsung maupun tidak langsung. Besaran BLT Desa yang diberikan kepada Keluarga

Penerima Manfaat (KPM) adalah Rp300.000 per bulannya. Bantuan tersebut disalurkan secara bertahap setiap bulan selama 12 bulan terhitung sejak bulan Januari 2022. BLT Desa merupakan wujud kecintaan, perhatian, dan kepedulian pemerintah kepada warga miskin desa. BLT Desa tahun 2022 dialokasikan minimal 40% dari alokasi Dana Desa setiap desa, atau secara nasional alokasi Dana Desa untuk BLT Desa tahun 2022 adalah minimal sebesar Rp27,2 triliun.

B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Dalam Pemulihan Dampak Covid-19

Faktor penghambat terbesar pelaksanaan kebijakan Desa Margahurip dalam pemulihan dampak Covid-19 datang dari masyarakat. Dalam Pelaksanaan gebyar vaksin, kurangnya respon masyarakat yang notabene masih tabu akan pemahaman tentang vaksin, masyarakat yang tidak bersedia divaksinasi dengan alasan takut akan efek samping, menganggap vaksin tidak efektif dan bahkan mempersoalkan kehalalan vaksin. hal tersebut menghambat laju pelaksanaan vaksin yang ditargetkan untuk seluruh masyarakat desa Margahurip. Lalu tak sedikit masyarakat yang tidak menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Padahal gugus tugas Covid telah ge!car melakukan sosialisasi terkait protokol kesehatan agar dapat mencegah penyebaran Covid-19.

Begitupun saat program BLT, tidak dipungkiri bahwa pada saat proses pembagian BLT Dana Desa banyak masyarakat yang kecewa dan

ngeyel lantaran tidak menerima bantuan, namun dalam prosesnya telah melalui verifikasi panjang lalu kemudian di kroscek data penerima bantuan lainnya baik itu PKH, BPNT serta bantuan lainnya sehingga ditetapkan untuk penerima BLT Dana Desa sejumlah 120 orang.

Tidak dipungkiri jika ada masyarakat yang kecewa lantaran tidak menerima BLT Dana Desa. Dan tidak objektif juga jika mereka hanya iri saja, dan jikapun masyarakat semuanya menginginkan, desa tidak bisa mengcover itu karena anggaran BLT Dana Desa ini juga terbatas, kembali lagi ke kriteria penerima dan verifikasi panjang lalu ditetapkan oleh musyawarah desa khusus.

Faktor penghambat dari desanya sendiri ialah masalah administrasi keuangan. Turunnya anggaran tidak bisa diprediksi dikala desa banyak untuk pengeluaran, lalu anggarannya belum turun, desa juga yang harus mencari dana talang untuk mencukupi kebutuhan tersebut.